

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan manusia yang bersifat primer (*darūry*) adalah makan, karena dengan makan keberlangsungan kehidupan manusia akan berjalan dengan baik, *hiḏzu al-naḏsi* yang menjadi salah satu prinsip dalam pensyari'atan hukum pun bisa dicapai. Oleh karenanya, hukum asal dari makan adalah mubah, dan ayat Qur'an yang menunjukkan perintah untuk makan berkonotasi pada mubah.

Hal ini mengingat tanpa diperintah makan pun, manusia akan makan dengan sendirinya. Jadi, untuk makan tidak perlu diperintahkan, karena sudah terpampang dalam insting setiap orang. Bahkan dalam kajian *tasawwuf* disebutkan bahwa nafsu yang berurusan dengan makan, yaitu nafsu *al-baṭni* (nafsu perut) menjadi nafsu inti yang bisa mengantarkan orang pada jurang kenistaan.

Namun walaupun makan sudah menjadi kebutuhan *darūry* sehingga tidak butuh untuk diundang-undangkan, makan tetap perlu diatur, yaitu berkenaan dengan sesuatu yang dimakan. Hal ini menjadi cukup penting, agar apa yang dimakan betul-betul memberikan manfaat pada tubuh atau kehidupan, bukan malah sebaliknya. Terlebih, sesuatu yang dimakan dapat memberikan dampak pada tingkah laku. Hal ini pernah dibuktikan oleh seseorang dengan makan daging anjing. Lalu selama 40 hari dia merasa jauh dari Allah. Tingkah lakunya juga selalu mengarah kepada kejelekan, dan jauh dari ibadah.¹

Islam merupakan agama yang mengatur segala kehidupan manusia. Salah satunya mengenai pemenuhan kebutuhan dan makanan. Selain mengenai faktor rasa, gizi, kebersihan dan keamanan suatu makanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu status halal dan haram makanan. Islam memberikan perhatian sangat tinggi terhadap makanan halal, haram, dan yang bersifat *syubhat*

¹ Abdul Aziz, *Fiqh Kuliner: Analisis Pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah Tentang Status Halal-Haram Hewan*, *Falasifa*, Vol. 10, No. 1 Maret, 2019, hlm. 2

(meragukan). Islam memperhatikan sumber makanan, kebersihan, cara pengolahan, penyajian, sampai cara membuang sisa makanan.²

Istilah halal dan haram merupakan istilah yang banyak digunakan salah satunya berkaitan dengan makanan. Keduanya berasal dari bahasa Arab, yaitu halal yang artinya dibenarkan atau dibolehkan, sedangkan haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang. Sedangkan definisi halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dilakukan, dipergunakan, atau diusahakan dan terbebas dari hal yang membahayakan, dengan memperhatikan cara memperoleh, yaitu bukan berasal dari kegiatan muamalah yang dilarang. Sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang dengan larangan yang tegas untuk dilakukan atau dipergunakan, dikarenakan zatnya maupun cara mendapatkannya.³

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia setiap harinya karena demi memenuhi kebutuhan tubuh, baik untuk pertumbuhan, menambah energi, atau menjaga nutrisi yang masuk dalam tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, makanan terutama diperlukan oleh ibu hamil, anak-anak dan remaja. Adapun energi sangat diperlukan untuk bekerja, berkarya, dan juga untuk beribadah. Dengan demikian, makan dan minum tidak hanya dibutuhkan secara fisik tetapi juga spiritual.⁴ Dalam agama Islam mempunyai aturan sendiri berkaitan dengan makanan halal dan haram termasuk di dalamnya hewan yang boleh dikonsumsi atau tidak, baik itu olahan sendiri maupun yang diperjualbelikan di supermarket atau di pasar. Pada saat ini masih ada sebagian orang Islam yang belum mengetahui dan mengerti tentang binatang halal dan haram.

Bumi ini diciptakan Allah swt sebagaimana yang dapat disarikan dari beberapa firman-Nya, dengan segala kelengkapan unsur yang dibutuhkan oleh manusia, memang dipersiapkan untuk kepentingan dan hajat hidup manusia di

² Kusumawati Zulaekah S. Halal dan Haram Makanan Dalam Islam (SUHUP 2005)

³ Muhammad Ali. Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal (Jakarta : AHKAM J. Ilmu Syariah, 2016) hlm 291

⁴ Kemenag RI, *Mengenal Ayat-ayat Sains: Hasil Kolaborasi antara Para Ulama dan Para Pakar Sains: Makanan dan Minuman dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), hlm. 1

dunia. Namun demikian, melalui petunjuk-Nya yang disampaikan melalui Rasulullah SAW, Allah SWT memberikan batasan antara halal dan yang haram; mana yang patut dimiliki dan dimakan serta mana yang tidak pantas dimakan bahkan dimilikinya. Ini artinya, tidak semua barang atau benda material yang ada dipermukaan bumi dapat dikonsumsi untuk kepentingan jasmani. Sebagian ada yang halal dimakan serta sebagian lainnya ada yang tidak dapat dimakan atau dapat diartikan haram untuk dikonsumsi, sebagaimana yang diisyaratkan-Nya dalam Q.S Al – Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”*.⁵

Dalam Q.S An – Nahl ayat 114 Allah SWT berfirman :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَهُ

Artinya : *“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”*⁶

Kemudian dalam Q.S Al – Maidah ayat 3, Allah SWT berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحِمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ

⁵ Departemen Agama, Al Qur'anul karim dan terjemah, hlm 25

⁶ Departemen Agama, Al Qur'anul karim dan terjemah, hlm 280

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۗ وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Dalam Q.S Al – An’am ayat 145 Allah SWT berfirman :

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸

⁷ Departemen Agama, Al Qur’anul karim dan terjemah, hlm 108

⁸ Departemen Agama, Al Qur’anul karim dan terjemah, hlm 147

Dalam aspek pangan manusia diperintah oleh Allah untuk mengonsumsi makanan yang bukan cuma halal, tapi juga baik (*Halalan Tayyiban*) dengan tujuan agar tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai perintah yang sangat tegas dan jelas (Al-Maidah Ayat 88). Perintah ini juga ditegaskan dalam ayat yang lain, seperti yang terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 168 yang intinya Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik, dan kita jangan mengikuti langkah – langkah setan, serta harus menjauh dari makanan yang haram.

Jika melihat dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 168 Allah juga membahas kebutuhan pangan yang merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Dalam surat al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa standart pangan yang dikonsumsi yakni yang halal dan baik. Halal adalah tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan baik yakni kandungan gizinya baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Menurut ajaran Islam, mengonsumsi makanan yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak manusia atau kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap hewan ternak mereka dengan memberikan makan hewan yang tidak seharusnya, misalnya kuda yang dikasih makan daging babi, lele yang dibudidayakan di empang yang diberi bahan makan pokok kotoran manusia ataupun hal lainnya.

Pada dasarnya memberikan makanan hewan dari suatu bahan yang kotor atau najis itu tidak diperkenankan oleh syari'at Islam. Apalagi mengonsumsi dagingnya ataupun potensi yang bisa diambil oleh manusia dari hewan itu. Di dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Telah menceritakan kepadaku Hannad telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibn Najih dari Mujahid dari Ibn ‘Umar berkata, Rasulullah SAW melarang untuk memakan daging dan susu hewan jalalah untuk

memakan daging dan susunya.”⁹ Selain itu dalam hadits lain juga disebutkan bahwa :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا.

Artinya : “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari mengkonsumsi hewan jalalah dan susu yang dihasilkan darinya.*” (HR. Abu Daud no. 3785 dan At Tirmidzi no. 1824. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Makna *Jallalah* dalam hadits ini adalah istilah untuk hewan pemakan kotoran, baik itu najis ataupun sisa-sisa makanan. Suatu yang kotor itu menjijikkan sehingga tidak boleh dimakan. Orang Islam senantiasa diajarkan tentang kebersihan dan kesucian sehingga perlu diperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh kaum muslimin yang baik dan bersih. Dengan demikian, keinginan membentuk masyarakat yang baik, aman dan sentosa dari diraih dengan kebaikan dan mutu para individunya. Hal itu tentunya tidak lepas dari peran makanan yang dikonsumsi oleh manusia.

Terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara Imam Syafi’I dan Imam Maliki terkait hewan *Jallalah*. Imam Syafi’I menganggap bahwa hewan yang memakan barang najis seperti bangkai atau kotoran itu haram untuk dikonsumsi karena dianggap sebagai sumber najis. Lalu hukumnya menjadi mubah (boleh) setelah dilakukan karantina dan pemberian pakan yang layak sampai bau busuk pada hewan tersebut hilang.¹⁰ Di sisi lain, Imam Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya berdasarkan kaidah fiqh adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya. Dalam hal ini, Imam Maliki berpendapat bahwa mengkonsumsi hewan yang memakan barang najis tidaklah diharamkan.¹¹

⁹ Abi ‘Isa Muhammad Ib ‘Isa Ib Surah, Sunan At-Tirmidzi, Juz IV, Kitab Ath’Imah (Kairo: Dar Al-Hadis, 2010), hlm. 54.

¹⁰ Imam Syafi’i. *Kitab Al – Umm*. 1990. Jilid III, bab 2, hlm 265

¹¹ Imam Malik. *Al – Mudawwanah Al – Kubro*. 1994. Jilid II, bab 15, hlm 542

Perbedaan pandangan antara Imam Syafi’I dan Imam Maliki dalam hal mengkonsumsi hewan yang memakan barang najis juga mencerminkan perbedaan pendekatan mereka terhadap hadits dan dalil – dalil Al – Qur’am. Imam Syafi’I cenderung memberikan penekanan pada hadits – hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama hukum Islam, sedangkan Imam Maliki lebih memperhatikan juga konteks sosial dan kebiasaan masyarakat pada masa Nabi.

Dalam konteks saat ini, perbedaan pendapat ini juga menjadi penting karena berdampak pada praktik kehidupan sehari – hari umat Islam, terutama dalam hal mengkonsumsi pangan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap argumen – argumen dari kedua pandangan ini sangat penting untuk dipahami oleh umat Islam secara luas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai hukum dari memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis yang secara lengkapnya penelitian ini berjudul **“HUKUM MEMAKAN HEWAN YANG MENGKONSUMSI BARANG NAJIS (STUDI KOMPARASI IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIKI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi’I dan Imam Maliki terhadap hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis ?
2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Syafi’I dan Imam Maliki terhadap hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis ?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara Imam Syafi’I dan Imam Maliki terhadap hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam penelitian serta menjadi alur langkah penelitian ini agar tidak keluar

dari sistem yang sudah diatur demi mencapai tujuan dari penelitian ini.¹² Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'I dan Imam Maliki terhadap hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis.
2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'I dan Imam Maliki terhadap hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan antara Imam Syafi'I dan Imam Maliki terhadap hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam perkembangan dan pengembangan ilmu hukum, agar dapat digunakan sebagai salah satu pasokan sumbangsih pemikiran bagi para akademisi. Uraian deskripsi dan informasi-informasi yang ada dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pembanding dalam mengkaji dan menilai bagaimana hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis dalam perspektif pendapat para Imam yang dalam hal ini menurut pendapat Imam Syafi'I dan Imam Maliki.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peran yang dimiliki oleh praktisi hukum, dosen dan akademisi pada studi perbandingan madzhab dan hukum. Dan diharapkan dapat dijadikan inspirasi untuk mengkonsumsi hewan pemakn kotoran yang baik dan halal, dengan mempertimbangkan lagi mana yang baik dikonsumsi dan mana yang buruk untuk dikonsumsi.

¹² Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010). Hlm 89

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengangkat isu tentang hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis yang akan dikaji melalui perspektif imam mazhab khususnya Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Berdasarkan hasil eksplorasi peneliti ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Khoiriah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Ikan Lele Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran”, persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas perspektif hukum islam yang berkaitan dengan hewan yang mengonsumsi barang najis, namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, penelitian tersebut lebih fokus terhadap hukum budidaya ikan lele dan lokasi penelitian di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran. Sedangkan penulis akan meneliti hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis secara general dengan mengkomparasi pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Pipit Ariyani dengan judul “Mengkonsumsi Hewan Pemakan Kotoran Perspektif Hadis (Telaah Hadis Sunan Ibnu Majah No. 3189 dengan Pendekatan Kesehatan)”. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah obyek penelitian sama-sama mengkaji hewan pemakan kotoran. Namun perbedaannya adalah penelitian tersebut dikaji melalui perspektif hadis dan menggunakan pendekatan kesehatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengkaji hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis melalui

¹³ Fitri Khoiriah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Ikan Lele Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran* (Samarinda, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, 2020)

perspektif imam khususnya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Ni'matul Aabidah yang berjudul "Hadis Larangan Mengonsumsi Daging Dan Susu Hewan Pemakan Kotoran (Studi Ma'anil Hadis)". Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah obyek penelitian yang sama yaitu hukum memakan hewan yang mengkonsumsi kotoran atau barang najis, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu skripsi tersebut mengkaji melalui perspektif hadits, sedangkan penulis akan mengkaji melalui perspektif Imam Madzhab khususnya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis.¹⁵
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Azmi Ahsan yang berjudul "Ikan Hasil Pola Tumpang Mina Ternak Dalam Perspektif Hukum Islam". Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian yang sama, yaitu untuk mengetahui hukum mengonsumsi hewan yang memakan barang najis dalam perspektif imam Syafi'i. Akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu penelitian sebelumnya mengkaji kedudukan hadits dan turuq al – istinbat mengenai jallalah perspektif Imam Syafi'I dan Imam Hambali, sedangkan penulis akan meneliti perspektif Imam Madzhab khususnya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis.¹⁶

¹⁴ Pipit Riyani. *Mengonsumsi Hewan Pemakan Kotoran Perspektif Hadis (Telaah Hadis Sunan Ibnu Majah No. 3189 dengan Pendekatan Kesehatan)*. (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022)

¹⁵ Ni'matul Aabidah. *Larangan Mengonsumsi Daging Dan Susu Hewan Pemakan Kotoran (Studi Ma'anil Hadis)*. (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

¹⁶ M. Azmi Ahsan. *Ikan Hasil Pola Tumpang Mina Ternak Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

5. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Yeni M Dalil dengan judul “Hewan Jalalah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) dan Implikasi Hukumnya”. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang hewan Jallalah dan implikasi hukum terhadap mengkonsumsi dagingnya, susu, dan menunggangi hewan Jallalah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang, yaitu penelitian terdahulu mengkaji validitas hadits – hadits tentang hewan jallalah dan pandangan 4 Imam besar, sedangkan penulis akan meneliti hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis perspektif Imam Syafi’i dan Imam Maliki.¹⁷

Beberapa penelitian di atas adalah penelitian-penelitian yang relevan dengan objek yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dan dalam beberapa hal pembahasan yang terdapat dalam isi penelitian tersebut dapat menjadi bentuk perbandingan dan rujukan untuk penelitian ini, studi terdahulu merupakan salah satu komponen yang sangat berguna guna untuk menjadi pelengkap data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis yang berjudul “Hukum Memakan Hewan Yang Mengkonsumsi Barang Najis (Studi Komparasi Imam Syafi’i dan Imam Maliki”.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Terdahulu
1.	Fitri Khoiriah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Ikan	Objek penelitian membahas perspektif hukum	Penelitian tersebut lebih fokus terhadap hukum

¹⁷ Fitri Yeni M Dalil. Hewan Jalalah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najid) dan Implikasi Hukumnya. (Sumatera, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2018)

		<p>Lele Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran.</p>	<p>islam yang berkaitan dengan hewan yang mengonsumsi barang najis.</p>	<p>budidaya ikan lele dan lokasi penelitian di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran. Sedangkan penulis akan meneliti hukum memakan hewan yang mengonsumsi barang najis secara general dengan mengkomparasi pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki.</p>
2.	Pipit Ariyani	<p>Mengonsumsi Hewan Pemakan Kotoran Perspektif Hadis (Telaah Hadis Sunan Ibnu Majah No. 3189 dengan Pendekatan Kesehatan)</p>	<p>Obyek penelitian sama-sama mengkaji hewan pemakan kotoran.</p>	<p>Skripsi tersebut mengkaji melalui perspektif hadits, sedangkan penulis akan mengkaji melalui perspektif Imam Madzhab khususnya pendapat Imam Syafi'i dan Maliki mengenai hukum memakan hewan yang mengonsumsi barang najis.</p>

3.	Ni'matul Aabidah	Larangan Mengonsumsi Daging Dan Susu Hewan Pemakan Kotoran (Studi <i>Ma'anil Hadis</i>)	Obyek penelitian yang sama yaitu hukum memakan hewan yang mengonsumsi kotoran atau barang najis.	Skripsi tersebut mengkaji melalui perspektif hadits, sedangkan penulis akan mengkaji melalui perspektif Imam khususnya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai hukum memakan hewan yang mengonsumsi barang najis.
4.	M. Azmi Ahsan	Ikan Hasil Pola Tumpang Mina Ternak Dalam Perspektif Hukum Islam	Obyek penelitian yang sama yaitu hukum memakan hewan yang mengonsumsi kotoran atau barang najis perspektif Imam Syafi'i.	Skripsi tersebut mengkaji kedudukan hadits dan <i>turuq al - istinbat</i> mengenai jallalah perspektif Imam Syafi'I dan Imam Hambali, sedangkan penulis akan meneliti perspektif Imam Madzhab khususnya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai hukum memakan

				hewan yang mengkonsumsi barang najis.
5.	Fitri Yeni M Dalil	Hewan Jalalah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) dan Implikasi Hukumnya	Objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang hewan Jallalah dan implikasi hukum terhadap mengkonsumsi dagingnya, susu, dan menunggangi hewan Jallalah.	Skripsi tersebut mengkaji validitas hadits – hadits tentang hewan jallalah dan pandangan 4 Imam besar, sedangkan penulis akan meneliti hukum memakan hewan yang mengkonsumsi barang najis perspektif Imam Syafi’I dan Imam Maliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran termasuk konsep yang membentuk serangkaian pemikiran peneliti dan menjadi panduan arah penelitian. Dengan memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, kerangka pemikiran membantu peneliti merinci langkah – langkah penelitian.

Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan lainnya sehingga berubah bau dagingnya. Ada beberapa hadis

yang memuat larangan untuk menungganginya, memakan dagingnya serta meminum susunya.¹⁸

1. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan jallalah ini diantaranya, yaitu Jumhur Ulama

Jumhur fukaha memandang bahwa hukum memakan hewan jallah atau hewan yang memakan najis dan kotoran itu makruh. Bila rasa dagingnya berubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan atau memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur).

2. Al-Malikiyah

Memandang bahwa hewan yang makan najis dan kotoran itu hukumnya halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya. Bahkan meski ada terasa perbedaan dengan bau dan sejenisnya. Sebab pada prinsipnya, yang dimakan itu bukan barang najis, tetapi daging hewan yang pasti sudah berubah dari kotoran menjadi daging. Artinya sudah berubah wujud.

3. As-Syafi'iyah

Mengatakan bahwa memakan hewan jallah itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Menurut Al-Syafi'iyah, bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau dan sejenisnya, maka hukumnya halal meskipun hewan itu hanya makan yang najis saja.

4. Al-Hanabilah

Mereka berpendapat bahwa memakan hewan yang makan kotoran itu makruh, bila lebih dominan makan yang najis-najis. Meskipun tidak ada pengaruh pada rasa dan bau dagingnya. Makanan yang dihalalkan dalam islam meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Halal secara zatnya

Makanan yang dimakan tidak mengandung zat yang dapat membuat haram makanan. Adapun kemungkinan suatu makanan menjadi

¹⁸ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. terj. Nor Hasanuddin dkk, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). Hlm 273.

haram karena memberi Mudharat bagi manusia seperti racun, barang-barang menjijikkan dan sebagainya.

b. Halal cara prosesnya

Makanan yang halal tetapi bila prosesnya dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan.

Berdasarkan pada teori diatas mengenai permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana hukum memakan hewan yang mengonsumsi barang najis menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki dengan kerangka berpikir, sebagai berikut :



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir ini, yang menjadi objek penelitian adalah membandingkan pendapat Imam Syafi’I dan Imam Maliki mengenai bagaimana hukum memakan hewan yang mengonsumsi barang najis atau sering disebut juga dengan hewan jalallah. Penelitian ini berguna supaya memahami bagaimana hukum memakan hewan yang mengonsumsi barang najis. Penelitian mencakup aspek – aspek seperti klasifikasi hewan yang halal dikonsumsi, klasifikasi hewan yang haram dikonsumsi, dan klasifikasi hewan jalallah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kajian ini, selanjutnya akan diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang didalamnya terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang Kajian teoritis mengenai hewan jalallah, dan dasar hukum mengonsumsi hewan jalallah.

Bab ketiga, membahas Metodologi Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini..

Bab keempat, membahas biografi Imam Syafi’I, biografi Imam Syafi’I dan Imam Maliki, Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Maliki terhadap hukum mengonsumsi hewan yang memakan barang najis, dalil yang digunakan Imam Syafi’I dan Imam Maliki dalam menetapkan hukum mengonsumsi hewan yang memakan barang najis, dan analisis komparatif pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki tentang memakan hewan yang mengonsumsi barang najis.

Bab kelima, menjadi akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.